

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK

:Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung Yang Menjamin Keandalan Teknis Bangunan Dari Segi Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan Dan Kemudahan Serta Dalam Rangka Mewujudkan Bangunan Yang Fungsional Dan Sesuai Dengan Tata Bangunan Yang Serasi Dan Selaras Dengan Lingkungannya, Maka Perlu Adanya Pengaturan Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

DASAR HUKUM : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11/Permen/M/2008 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012

PERDA INI MENGATUR TENTANG

- a. Fungsi Dan Klasifikasi Bangunan Gedung;
- b. Persyaratan Administratif Bangunan Gedung;
- c. Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
- d. Pembangunan Bangunan Gedung;
- e. Pemanfaatan Bangunan Gedung;
- f. Pelestarian Bangunan Gedung;
- g. Pembongkaran Bangunan Gedung;

- h. Peran Serta Masyarakat;
- i. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Dan
- j. Ketentuan Sanksi.

CATATAN

: PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 ,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 9
SERI E